

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

2024

PERDA KAB. PASER NO. 3, LD 2024/NO. 3, 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

- ABSTRAK :
- Bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan, dan fungsi sarana dan prasarana kawasan melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat; bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima mengamanatkan Bupati melakukan penataan Pedagang Kaki Lima di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
 - Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penataan dan pemberdayaan PKL. Penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Tujuan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh, berdaya saing dan mandiri, dan mewujudkan tata kota

yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah menyusun kebijakan penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, serta melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL. Bupati dalam melakukan Penataan PKL dilakukan dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan Lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL, serta peremajaan Lokasi PKL. Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, serta pembinaan dan bimbingan teknis. Dalam rangka pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility*. Bentuk kemitraan Pemerintah Daerah dengan dunia perusahaan antara lain penataan peremajaan tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan, promosi usaha dan event pada lokasi binaan, serta berperan aktif dalam penataan PKL di Kawasan perkotaan menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman. Selanjutnya diatur juga mengenai perizinan PKL, hak, kewajiban, dan larangan, sanksi administrasi, peran serta masyarakat, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil, ketentuan pidana, dan ketentuan lainnya.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Januari 2024.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 5 hlm.